



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2018/PNMrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dwi Irawan Alias Rawan Bin Masturi
2. Tempat lahir : Sumatera Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 04 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki - Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Benteng Makmur Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 07 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 04 November 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Dr.M.Azri, S.H., M.H., Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor beralamat di Jalan Lintas Tebo-Bungo KM 04 Muaro Tebo, Tel/HP.08520000300, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober . 2018 Nomor :11/SK-Pdn/S/X2018:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 160./Pid.Sus/2018/PN Mrt., tanggal 26 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Penetapan Hakim Ketua Nomor:160./Pid.Sus/2018/PN Mrt., tanggal 26 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa DWI IRAWAN Alias RAWAN Bin MASTURI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai atau menyimpan sesuatu senjata api dan amunisi**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DWI IRAWAN Alias RAWAN Bin MASTURI** dengan Pidana Penjara selama: **4.(empat) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan warna hitam.
 - 4 (empat) butir amunisi/peluru kaliber 5,56.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) helai jaket merk Argo.
Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **DWI IRAWAN Alias RAWAN Bin MASTURI** pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira Pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2018 bertempat di Dusun Benteng Makmur Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 Wib, Tim Sultan dari Polres Tebo yaitu saksi ALI AI IQRAM Bin IBNU HAJAR, saksi DIKI SEPTRIAWAN, S.Pt Bin ZUHDI dan saksi HERMANTO SIRAIT Bin HEBBIN SIRAIT mendapatkan informasi dari masyarakat, terkait adanya seseorang atau warga Dusun Benteng Makmur Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo ada memiliki senjata api rakitan. Atas dasar informasi tersebut, saksi ALI AI IQRAM Bin IBNU HAJAR, saksi DIKI SEPTRIAWAN, S.Pt Bin ZUHDI dan saksi HERMANTO SIRAIT Bin HEBBIN SIRAIT langsung menuju lokasi, sesampainya dilokasi sekira pukul 02.00 wib, saksi ALI AI IQRAM Bin IBNU HAJAR, saksi DIKI SEPTRIAWAN, S.Pt Bin ZUHDI dan saksi HERMANTO SIRAIT Bin HEBBIN SIRAIT langsung menuju rumah/pondok terdakwa dan bertemu terdakwa yang sedang berada dirumah, kemudian saksi ALI AI IQRAM Bin IBNU HAJAR, saksi DIKI SEPTRIAWAN, S.Pt Bin ZUHDI dan saksi HERMANTO SIRAIT Bin HEBBIN SIRAIT menanyakan dan meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan senjata api yang terdakwa sembunyikan. Selanjutnya terdakwa menunjukkan kepada saksi ALI AI IQRAM Bin IBNU HAJAR, saksi DIKI SEPTRIAWAN, S.Pt Bin ZUHDI dan saksi HERMANTO SIRAIT berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang yang disembunyikan disamping tanggul, yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari rumah terdakwa. Setelah menemukan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



senjata api tersebut, kemudian saksi ALI AI IQRAM Bin IBNU HAJAR, saksi DIKI SEPTRIAWAN, S.Pt Bin ZUHDI dan saksi HERMANTO SIRAIT Bin HEBBIN SIRAIT meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan amunisi atau peluru dari senjata api tersebut, lalu terdakwa menunjukkan kepada para saksi, tempat menyimpan amunisi atau peluru tersebut yang berada dalam jaket yang tergantung di dalam kamar milik terdakwa sebanyak 4 (empat) butir amunisi, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tebo untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa pada saat terdakwa diinterogasi oleh saksi ALI AI IQRAM Bin IBNU HAJAR, saksi DIKI SEPTRIAWAN, S.Pt Bin ZUHDI dan saksi HERMANTO SIRAIT Bin HEBBIN SIRAIT, bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 4 (empat) butir amunisi dari seseorang yang bernama ANDRE yang beralamat di Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang pada waktu itu sedang berada di kebun milik terdakwa, dan terdakwa membeli senjata api tersebut seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) berikut 5 (lima) butir amunisi, yang telah terdakwa gunakan 1 (satu) amunisi untuk menembak seekor babi.
- Bahwa berdasarkan Nota Dinas Nomor : B/ND-194/VIII/2018/Intelkam tanggal 31 Agustus 2018 perihal Keterangan izin kepemilikan/pinjam pakai senjata api berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan warna hitam dengan 4 (empat) butir amunisi/peluru kaliber 5,56, yang ditandatangani HARIYANTO selaku PS. Kepala Satuan Intelkan, dinyatakan bahwa Satuan Intelkam Polres Tebo tidak pernah mengeluarkan rekomendasi terkait permohonan pengajuan Senjata Api dan Amunisi kepada terdakwa.
Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Diki Septriawan, S.Pt Bin Zuhdi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama saksi HERMANTO SIRAIT Bin HEBBIN SIRAIT telah menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira Pukul 02.00 WIB di rumah terdakwa di Dusun Benteng Makmur Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo.;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, terkait adanya seseorang atau warga Dusun Benteng Makmur Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo ada memiliki senjata api rakitan.;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, dan perintah pimpinan untuk menyelidiki keannya, saksi bersama saksi HERMANTO SIRAIT Bin HEBBIN SIRAIT menuju ke lokasi tempat tinggal terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, saksi meminta kepada terdakwa diminta untuk menunjukkan senjata api yang terdakwa miliki, kemudian terdakwa langsung menunjukkan senjata api tersebut.;
- Bahwa terdakwa menyembunyikan senjata api rakitan tersebut disamping tanggul, yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari rumah terdakwa.;
- Bahwa saksi menanyakan amunisi/peluru senjata api tersebut, kemudian terdakwa menunjukkan amunisi atau peluru yang disimpan terdakwa kedalam jaket milik terdakwa yang tergantung di dalam kamar terdakwa sebanyak 4 (empat) butir amunisi.;
- Bahwa istri terdakwa menyaksikan atas penangkapan kepemilikan senjata api yang disimpan terdakwa di sebuah tanggul dan amunisi yang disimpan di jaket terdakwa, akan tetapi istri terdakwa tidak mengetahui kepemilikan senjata api dan amunisi tersebut.;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki senjata api rakitan dan amunisi tersebut.;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hermanto Sirait Bin Hebbin Sirait, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi DIKI SEPTRIAWAN telah menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira Pukul 02.00 WIB di rumah terdakwa di Dusun Benteng Makmur Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo.;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, terkait adanya seseorang atau warga Dusun Benteng Makmur Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo ada memiliki senjata api rakitan.;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, dan perintah pimpinan untuk menyelidiki keannya, saksi bersama saksi DIKI SEPTRIAWAN

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



menuju ke lokasi tempat tinggal terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa, saksi meminta kepada terdakwa diminta untuk menunjukkan senjata api yang terdakwa miliki, kemudian terdakwa langsung menunjukkan senjata api tersebut.;

- Bahwa terdakwa menyembunyikan senjata api rakitan tersebut disamping tanggul, yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari rumah terdakwa.;
- Bahwa saksi menanyakan amunisi/peluru senjata api tersebut, kemudian terdakwa menunjukkan amunisi atau peluru yang disimpan terdakwa kedalam jaket milik terdakwa yang tergantung di dalam kamar terdakwa sebanyak 4 (empat) butir amunisi.;
- Bahwa istri terdakwa menyaksikan atas penangkapan kepemilikan senjata api yang disimpan terdakwa di sebuah tanggul dan amunisi yang disimpan di jaket terdakwa, akan tetapi istri terdakwa tidak mengetahui kepemilikan senjata api dan amunisi tersebut.;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki senjata api rakitan dan amunisi tersebut.;

Atasketerangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Susanti Binti Sunaryo, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan istri dari terdakwa.;
- Bahwa telah terjadi penangkapan suami saksi yaitu terdakwa, terkait dengan kepemilikan senjata api dan puluru.;
- Bahwa terdakwa ditangkap dirumah terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira Pukul 02.00 WIB di rumah terdakwa di Dusun Benteng Makmur Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo.;
- Bahwa terdakwa menyembunyikan senjata api rakitan tersebut disamping tanggul, yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari rumah terdakwa.;
- Bahwa juga ditemukan peluru/amunisi sebanyak 4 (empat) butir, yang terdakwa simpan dijaket milik terdakwa yang tergantung dikamar terdakwa.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali atas penyimpanan senjata api dan amunisi yang dimiliki terdakwa;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Tebo pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira Pukul 02.00 WIB di rumah terdakwa di Dusun Benteng Makmur Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo.;
- Bahwa setelah Anggota Kepolisian Polres Tebo datang, terdakwa diminta untuk menunjukkan senjata api yang terdakwa miliki, kemudian terdakwa langsung menunjukkan senjata api tersebut.;
- Bahwa terdakwa menyembunyikan senjata api rakitan tersebut disamping tanggul, yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari rumah terdakwa.;
- Bahwa terdakwa menyimpan amunisi atau peluru di dalam jaket milik terdakwa yang tergantung di dalam kamar terdakwa sebanyak 4 (empat) butir amunisi.;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 4 (empat) butir amunisi dari seseorang yang bernama ANDRE yang beralamat di Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang pada waktu itu sedang berada di kebun milik terdakwa.;
- Bahwa terdakwa membeli senjata api tersebut seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) berikut 5 (lima) butir amunisi, yang telah terdakwa gunakan 1 (satu) amunisi untuk menembak seekor babi.;
- Bahwa terdakwa belum pernah menggunakan senjata api tersebut, untuk melakukan kejahatan.;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki senjata api rakitan dan amunisi tersebut.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan warna hitam.
- 4 (empat) butir amunisi/peluru kaliber 5,56.
- 1 (satu) helai jaket merk Argo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Dusun Benteng Makmur Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo, Terdakwa telah menguasai senjata api.;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 4 (empat) butir amunisi dari seseorang yang bernama ANDRE yang beralamat di Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang pada waktu itu sedang berada di kebun milik terdakwa.;
- Bahwa benar terdakwa membeli senjata api tersebut seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) berikut 5 (lima) butir amunisi, yang telah terdakwa gunakan 1 (satu) amunisi untuk menembak seekor babi.;
- Bahwa benar terdakwa menyembunyikan senjata api rakitan tersebut disamping tanggul, yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari rumah terdakwa.;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, membawa dan menggunakan senjata api rakitan tersebut.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang Siapa*";
2. Unsur "*Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya, Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi Atau Sesuatu Bahan Peledak*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barang Siapa*" ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Dwi Irawan Alias Rawan Bin Masturi, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dwi Irawan Alias Rawan Bin Masturi, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian;

Ad.2. Unsur“Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya, Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi Atau Sesuatu Bahan Peledak” ;

Menimbang, bahwa pada pengertian unsur ini dapat diartikan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan haknya, dengan kata lain tidak sesuai atau tidak seharusnya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan yang disapat berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini bahwa benar Terdakwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 4 (empat) butir amunisi dari seseorang yang bernama ANDRE yang beralamat di Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang pada waktu itu sedang berada di kebun milik terdakwa, dengan cara membeli senjata api tersebut seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) berikut 5 (lima) butir amunisi, yang telah terdakwa gunakan 1 (satu) amunisi untuk menembak seekor babi.;

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki senjata api rakitan dan amunisi tersebut, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan warna hitam, 4 (empat) butir amunisi/peluru kaliber 5,56 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) helai jaket merk Argo, dikembalikan kepada Terdakwa.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

□ Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Dwi Irawan Alias Rawan Bin Masturi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Mneguasai dan menyimpan Senjata Api dan amunisi*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4.(empat) Bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan warna hitam.
 - 4 (empat) butir amunisi/peluru kaliber 5,56.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) helai jaket merk Argo.
Dikembalikan kepada terdakwa
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah **Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018, oleh kami, **Partono, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andri Lesmana, S.H., M.H.**, dan **Cindar Bumi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Raden Asnawi.SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Wawan Kurniawan.SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H., M.H

Partono, S.H., M.H

Cindar Bumi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Raden Asnawi.SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------